



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri saudara Muhammad Idris tanggal 1 Februari 2023 sebagai Panitia Pemungutan Suara di Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Nagari Ampang Gadang pada Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara Muhammad Idris sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Ampang Gadang pada Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Mengangkat saudara Rio Naldi sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Ampang Gadang pada Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

